



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

LAPORAN KINERJA 2024



PENGANTAR

Dengan memanjalankan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan memperhatikan uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta, laporan tiap bagian di Kepaniteraan dan tiap Sub di Kesekretariatan, maka kita menjadikannya dasar sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporkan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, Amin ya Rabbal'alam.

Makassar, 8 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Dr. H. Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2024 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Tindak Lanjut Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2024, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024. Pengadilan Negeri Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	88%	93,72%	106,50%

Transparan dan Akuntabel	b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	20%	50%	250%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	77,94%	103,92%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30%	32,22%	107,40%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	7,55%	151%
	f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	93,84%	104,26%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	80%	86,44%	108,05%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2,95%	147,50%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	170%	340%
Meningkatnya Dukungan Kesekretariatan Sebagai Supporting Unit Pengadilan	a. Persentase pengelolaan Belanja Pegawai	100%	99,68%	99,68%
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Non Operasional Kantor :			
	- DIPA 01	99%	97,27%	98,25%
	- DIPA 03	95%	97,70%	102,84%
	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	96%	96%

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
A. Latar Belakang.....	10
a. Program Prioritas	10
b. Permasalahan.....	12
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	13
C. Struktur Organisasi	14
D. Dasar Hukum	31
E. Sistematika Penyajian	31
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	33
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	33
a. Visi dan Misi	33
a. Tujuan dan Sasaran.....	34
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
C. Rencana Kinerja Tahunan 2024	42
D. Penetapan Kinerja Tahun 2024	49
E. Program dan Kegiatan Tahun 2024	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	53
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	53
B. Analisis Capaian Kinerja	55
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti dan Akuntabel.....	55
Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2024 :.....	55
a. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.....	56
b. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	61
c. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	63
d. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	65

e. Analisis Index Responden Pecari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	67
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	70
a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak secara tepat waktu	71
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.....	73
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	75
a. Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.....	75
4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	81
a. Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti.....	81
C. Realisasi Anggaran.....	83
A. Dipa (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)	83
a. Belanja Pegawai.....	85
B. Dipa (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)	88
A. Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata)	92
B. Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2024.....	100
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Rekomendasi.....	103

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2024

Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 20224

Grafik 1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Grafik 1.5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Grafik 1.6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2024

Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Grafik 1.11. Berkas Banding yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.12. Berkas Kasasi yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.13. Berkas PK yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama
Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahun 2024
Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024
Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2024
Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2024
Tabel 1.6. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2024
Tabel 1.7. Indikator Kinerja Tahun 2024
Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024
Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024
Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024
Tabel 1.11. Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024
Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2024
Tabel 1.13. Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2021 Rencana Kinerja Tahun 2022
Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2024
Tabel 1.15. Perkara Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2024
Tabel 1.16. Perkara PK yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2024
Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2024
Tabel 1.19. Indikator Kinerja Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan
Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi
Tabel 1.22. Nilai Persepsi
Tabel 1.23. Ruang Lingkup
Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
Tabel 1.25. Sasaran Strategis
Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu
Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil
Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Banding
Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Kasasi
Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan PK
Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3
Tabel 1.33. Output Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara
Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum
Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Tabel 1.37. Sasaran Strategis 4

Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Tabel 1.39. Pagu dan Realisasi Belanja

Tabel 1.40. Realisasi Belanja DIPA 01

Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03

Tabel 1.42. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

BAB I PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

A. Latar Belakang

a. Program Prioritas

a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-makassar.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Makassar
- Website Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar

- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar
- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak pelu datang ke Pengadilan

b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- PTSP
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Layanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus meliputi, Pelayanan Umum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Niaga dan Kepaniteraan Tipikor.
- e-Madeceng
Aplikasi e-Madeceng (Manajemen Data Persuratan Pengadilan) sebagai bentuk layanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan informasi yang cepat dan transparan dalam melakukan pencarian elektronik/penelusuran status tata kelola persuratan, sebagai wujud visi misi Pengadilan Negeri Makassar.
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian
Dalam rangka pengukuran kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang

diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.

- SiMONAS
Memberikan kemudahan dalam penyajian laporan capaian kinerja tahunan di Pengadilan Negeri Makassar
- PTSP Online
Layanan Online PTSP merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Makassar yang dapat diakses secara online. Layanan PTSP Online ini merupakan peningkatan layanan publik. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dan khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan informasi layanan pada Pengadilan Negeri Makassar.
- e-Berpadu
Aplikasi ini telah memberikan efisiensi proses administrasi perkara, transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi yang lebih efektif antar aparat penegak hukum

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus telah memperoleh prestasi dengan mendapatkan penghargaan di tahun 2024 yaitu :

- Terbaik III – Penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

b. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Jarak yang jauh antara Gedung Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas

- I A Khusus, sehingga Gedung tersebut belum pernah digunakan untuk bersidang.
- b. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009).
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Tahun 2024 terdiri atas :

1. Pimpinan, yaitu ketua dan untuk wakil ketua;
2. Hakim sebanyak 30 orang; Hakim Adhoc Tipikor sebanyak 9 orang; Hakim Adhoc PHI sebanyak 5 orang; Hakim Adhoc HAM sebanyak 4 orang;

3. Panitera yang membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.


- Panitera Muda Perdata : 1 orang;
- Panitera Muda Pidana : 1 orang;
- Panitera Muda Khusus Tipikor : 1 orang;
- Panitera Muda Khusus Niaga : 1 orang;
- Panitera Muda Khusus PHI : 1 orang;
- Panitera Muda Hukum : 1 orang;
- Panitera Pengganti : 43 orang;
- Jurusita/Jurusita Pengganti : 14 orang;
- Calon Hakim : 9 orang;

4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Tata usaha dan Keuangan serta Pejabat Fungsional

- Kepala Bagian Umum : 1 Orang;
- Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
- Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan : 1 orang;
- Bendahara : 1 orang.
- Arsiparis : 2 orang
- Pranata Komputer : 2 orang
- Analis SDM Aparatur : 1 orang



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitieraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man, money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- b. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim

TUGAS POKOK :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

FUNGSI :

- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

TUGAS POKOK :

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

FUNGSI:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upayahukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Khusus Tipikor

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Khusus Niaga

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Niaga mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
9. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- I. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

10. Panitera Muda Hukum

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

11. Panitera Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- g. Membantu Hakim dalam persidangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

12. Jurusita/Jurusita Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

13. Sekretaris

TUGASPOKOK:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaanurusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

14. Kepala Bagian Umum

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- g. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi .

16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penataan organisasi dan tata laksana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
 - surat menyurat,
 - arsip,
 - perlengkapan,
 - rumah tangga,
 - keamanan,

- keprotokolan, dan
 - perpustakaan, serta
- b. Pengelolaan keuangan

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

18. Bendahara

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Mengajukan up ke KPPN
- b. membuat laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN
- c. melakukan rekonsiliasi laporan bulanan
- d. membuat laporan LPJ bendahara
- e. membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pembantu lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran
- f. menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN
- g. membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta rekap remunerasinya
- h. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS
- i. menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan negara
- j. menyetorkan pajak dan membukukannya
- k. mengantarkan SPM ke KPPN
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

19. Arsiparis

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Ketatalaksanaan Kearsipan:
 - mencatat
 - menyeleksi
 - mengarahkan surat/naskah

- melakukan pemantauan pengelolaan arsip
- b. Pengelolaan Arsip
 - menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
 - memberkasan daftar arsip aktif setiap 50 berkas
 - membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
 - membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
- c. Perawatan dan Pemeliharaan Kearsipan
 - melakukan penyimpanan
 - penataan arsip setiap 100 nomor
 - melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor
 - menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain

20. Pranata Komputer

TUGAS POKOK :

- a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi :
 - Manajemen Layanan TI
 - Pengelolaan Data
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi
 - Sistem Jaringan Komputer
 - Manajemen Infrastruktur TI
- c. Sistem Informasi dan Multimedia
 - Sistem Informasi
 - Pengolahan Data
 - Area TI spesial/Khusus
- d. Pengembangan Profesi
 - Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding lapangan/pelatihan teknis/pelatihan manajerial/sosial kultural bidang tugas jabatan pranata komputer dan memperoleh sertifikat
 - Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pranata komputer

- e. Pelaksanaan Unsur penunjang yang berkaitan dengan tugas jabatan Pranata Komputer

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Executive Summary**, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi , struktur organisasi, dasar hukum, permasalahan organisasi serta sistematika penyajian.

- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2020-2024 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depanya yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Makassar akan dibawa dandiarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung."

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan aktifitas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah **Misi Pengadilan Negeri Makassar**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Negeri

Makassar dapat menjadi Pengadilan Negeri yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembagalainnya.

a. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan profesional.

SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan RPJM 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		b. Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Masuk yang dapat menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative justice adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi Perkara yang diajukan restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> <u>Jumlah Putusan Perkara</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas pencari keadilan atas putusan pengadilan 	$\times 100\%$	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> <u>Jumlah Putusan Perkara</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas pencari keadilan atas putusan pengadilan 	$\times 100\%$	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</u> <u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></p> <p>Catatan :</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan,</p>	$\times 100\%$	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

		dengan Diversi	melainkan sebagai korban		Negeri Makassar
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Masyarakat</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<p>Catatan :</p> <p>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	$\frac{\text{Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil}}{\text{Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri kassar
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p>Catatan :</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Pos Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Realisasi jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : <ul style="list-style-type: none"> - DIPA 01 - DIPA 02 - Persentase Pengelolaan Belanja Modal 	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

C. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai berikut :

Uraian	Indikator kinerja	Target 2024	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	
	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	5%	Peningkatan Manajemen	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan			

	Diselesaikan dengan Diversi		Peradilan Umum	Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (3,60)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU/Terdakwa/Penggugat/Tergugat/Pemohon/Ter mohon	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	72.000.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi Pengadilan Putusan	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan	Perkara perdata tidak dibiayai negara

							pengadilan	
Meningkatnya dukungan Sekretariatan sebagai Supporting Unit Pengadilan	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Administrasi Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung		
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor							
	- DIPA 01	99%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Administrasi Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung		
	- DIPA 03	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Sulawesi Selatan - Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan - Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama - Kompetensi SDM	- Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum - Jumlah jam layanan yang		

					<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan - Pos Bantuan Hukum 	<p>diberikan pos bantuan hukum pada Pengadilan Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara</p> <p>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							- pertama dan tingkat banding tepat waktu persentase putusan yang menggunkakan pendekatan restorative di Mahkamah Agung	
c.	Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung		

D. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2024 berupa pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2024. Pernyataan/Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2024 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2024.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Percentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %
	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75 %
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30 %
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80 %
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
Meningkatnya dukungan Sekretariatan sebagai Supporting Unit Pengadilan	Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%
	Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor	
	DIPA 01	99%
	DIPA 03	95%
	Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%

Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024

E. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
 - f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2024 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2024 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %	93,72%	106,50%
	b. Persentase putusan yang menggunakan	20 %	50 %	250 %

	pendekatan keadilan restoratif			
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75 %	77,94 %	103,92%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30 %	32,22 %	107,40%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	7,55 %	151%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	93,84 %	104,26%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80 %	86,44%	108,05%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	2,95 %	147,50%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	170%	340%

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun **2024** secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan yang baik. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun **2024** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2024**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti dan Akuntabel

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2024 :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %	93,72%	106,50%
b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %	50 %	250 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75% %	77,94%	103,92 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30 %	32,22%	107,40 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5 %	7,55 %	151 %

f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	93,84 %	104,26%
--	------	---------	----------------

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.

Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun **2024** pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus :

- Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2024	Dibawah 5 Bulan 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata Gugatan	310	137	173	88%	55,81%	63,42%
2	Perdata Gugatan Sederhana	66	0	66	88%	100%	113,64%
3	Perdata Permohonan	762	0	762	88%	100%	113,64%
4	Perdata Perlawanan/Bantahan	27	17	10	88%	37,04%	42,09%
5	Perdata Khusus PHI	33	0	33	88%	100%	113,64%
6	Perdata Khusus Niaga Kepailitan	6	0	6	88%	100%	113,64%
7	Perdata Khusus Niaga PKPU	15	4	11	88%	73,33%	83,33%
8	Perdata Khusus Niaga HKI	1	0	1	88%	100%	113,64%
9	Perdata Khusus Niaga Gugatan	4	0	4	88%	100%	113,64%

	Lain-Lain						
10	Perdata Khusus Niaga Permohonan Renvoi Prosedur	3	0	3	88%	100%	113,64%
11	Perdata Khusus Niaga Pembatalan Perdamaian	1	0	1	88%	100%	113,64%
	Total	1228	158	1070	88%	87,13%	99,01%

Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

- Perkara Pidana

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2024	Dibawah 5 Bulan 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	1659	15	1644	88%	99,10	112,61
2	Pidana Khusus Anak	56	1	55	88%	98,21	111,61
3	Pidana Khusus Tipikor	134	24	110	88%	82,09	93,28
4	Pidana Praperadilan	28	0	28	88%	100	113,64
5	Pidana Cepat	48	0	48	88%	100	113,64
	Total	1925	40	1885	88%	97,92%	111,27

Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Adapun rangkuman dari penyelesaian perkara tepat waktu disajikan pada tabel berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2024	Dibawah 5 Bulan 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana (termasuk Pidana Khusus)	1925	40	1885	88%	97,92%	111,28%
2	Perdata (termasuk Perdata Khusus)	1228	158	1070	88%	87,13%	99,02%
	Total	3153	198	2955	88%	93,72%	106,50%


Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Sasaran Strategis 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	93,72%	106,50%	95%	89,64%	94,35%	98%	76,06%	77,61%	98%	57,93%	59,11%

Tabel 1.11. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s/d 2024



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s/d 2024

Perkara yang diselesaikan pada tahun **2024** sejumlah **3153** perkara. Pada akhir tahun **2024** diperoleh penyelesaian perkara tepat waktu **dibawah 5 bulan** sebanyak **2955** perkara dan **diatas 5 bulan** sebanyak **198** perkara . Sehingga berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\frac{2955}{3153} \times 100\% = 93,72\%$$

Didapat bahwa realisasi **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** sebesar **93,72 %** dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar **88%**. Penetapan target pada tahun 2024 ini menurun dari 3 (tiga) tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap realisasi dan capaian kinerja pada saat itu yang belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun demikian, persentase realisasi dan capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dari 3 (tiga) tahun

sebelumnya dengan perolehan capaian kinerja antara 59% sampai dengan 94%, pada tahun 2024 diperoleh capaian sebesar **106,50%**.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar melalui Tim Satgas SIPP dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Makassar.

b. Analisis Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

No	Jml. Perkara yang diajukan restoratif	Jml. Perkara yang diselesaikan dgn restoratif	Target	Realisasi	Capaian
1	4	2	20%	50%	250%

Tabel 1.12. Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2024


Sasaran Strategis 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	20%	50%	250%	5%	0,49%	9,80%	-	-	-	-	-	-

Tabel 1.11. Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s/d 2024

Presentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 s/d 2024

Indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan indikator yang baru digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 karena Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 dikeluarkan pada 31 Januari 2022. Sehingga indikator ini baru memiliki perbandingan terhadap capaian kinerja selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 20% dan tercapai realisasi sebesar 50%. Terjadi peningkatan realisasi dan capaian yang tinggi dari tahun 2023 sejumlah 9,80%. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Hakim dan Aparatur Pengadilan

Telah dilaksanakan sosialisasi terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara berkala kepada Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar

2. Kolaborasi dengan APH dan Pihak terkait

Telah dibangun koordinasi yang lebih erat dengan kepolisian, kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan efektif.

3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Mengedukasi masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai manfaat pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi yang lebih adil bagi korban dan pelaku dibandingkan dengan sanksi pidana konvensional melalui Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala.

b. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Dalam memonitoring **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding** sangat dipengaruhi oleh penggunaan MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dimana aplikasi tersebut dapat memonitor dan menjadi pengingat ketepatan waktu dalam mengirimkan berkas upaya hukum.

Pada pencapaian tahun 2024, yang mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus tergolong tinggi, dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Perkara	Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata Gugatan	479	119	360	75%	75,16%	100,21%
2	Perdata Gugatan Sederhana	66	0	66	75%	100%	133,33%
3	Perdata Permohonan	756	0	756	75%	100%	133,33%
4	Perdata Perlawanan/Bantahan	27	11	16	75%	59,26%	79,01%
5	Perdata Khusus PHI	33	0	33	75%	100%	133,33%
6	Perdata Khusus Niaga Kepailitan	6	0	6	75%	100%	133,33%
7	Perdata Khusus Niaga PKPU	12	0	12	75%	100%	133,33%
8	Perdata Khusus Niaga HKI	1	0	1	75%	100%	133,33%
9	Perdata Khusus Niaga	4	0	4	75%	100%	133,33%

	Gugatan Lain-lain						
10	Perdata Khusus Niaga Permohonan Renvoi Prosedur	3	0	3	75%	100%	133,33%
11	Perdata Khusus Niaga pembatalan perdamaian	1	0	1	75%	100%	133,33%
12	Pidana Biasa	1645	531	1114	75%	67,72%	90,29%
13	Pidana Khusus Anak	54	7	47	75%	87,04%	116,05%
14	Pidana Khusus Tipikor	129	58	71	75%	55,04%	73,39%
15	Pidana Praperadilan	28	0	28	75%	100%	133,33%
16	Pidana Cepat	48	0	48	75%	100%	133,33%
	Total	3292	726	2566	75%	77,94%	103,92%

Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024


Sasaran Strategis 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	77,94%	103,92%	90%	82,21%	91,34%	90%	83,46%	92,73%	90%	89,42%	99,36%

Tabel 1.11. Persentase Putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s/d 2024

Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2021 s/d 2024

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2024 sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2566}{3292} \times 100\% = 77,94\%$$

Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2021 hingga tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan. Realisasi 77,94% merupakan realisasi paling rendah dibandingkan 3 (tiga tahun sebelumnya). Meskipun demikian, capaian kinerja di tahun 2024 sebesar 103,92% mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan 2023. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2024 dilakukan penurunan target sebesar 75%, berkaca dari target 90% yang ditetapkan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 yang sulit untuk tercapai.

Meskipun terdapat faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, antara lain kepuasan atau ketidakpuasan para pihak terhadap putusan serta dinamika eksternal di masyarakat, peningkatan dari capaian yang diperoleh pada tahun 2024, tetap patut diapresiasi dikarenakan Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan pembinaan yang berkelanjutan untuk Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar serta upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui website SIPP, Direktori Putusan dan Media Sosial.

c. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Jenis Perkara	Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	513	341	172	30%	33,53%	111,77%
2	Pidana Anak	7	3	4	30%	57,14%	190,47%
3	Tindak Pidana Korupsi	65	55	10	30%	15,38%	51,27%
4	Perdata	141	104	37	30%	26,24%	87,47%


	Gugatan						
5	Perdata Perlawanann/B antahan	20	12	8	30%	40%	133,33%
6	PHI	33	13	20	30%	60,60%	202%
	Jumlah	779	528	251	30%	32,22%	107,40%

Sasaran Strategis 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	32,22%	107,40%	90%	81,05%	90,05%	90%	37,44%	41,60%	90%	41,93%	46,59%

Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{251}{779} \times 100\% = 32,22\%$$

Target pada Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 telah diturunkan dari target pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 90% menjadi target 30%. Dengan target 30%, indikator ini berhasil tercapai dengan capaian 107,40%. Dalam pelaksanaannya, ditahun 2024 banyak pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga realisasi pada indikator ini diperoleh sebesar 32,22%. Sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, realisasi presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selain sulit untuk mencapai target, juga mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan terdapat faktor eksternal dari Sistem peradilan yang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar tidak bisa dikendalikan, antara lain kepuasan atau ketidakpuasan para pihak terhadap putusan serta dinamika eksternal di masyarakat. Meskipun demikian, Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan Pengajuan Upaya Hukum yang prima kepada masyarakat.

d. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ada 6 (enam) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Nilai capaian indikator kinerja di lingkungan peradilan terkadang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2024 :

No	Jml. Perkara Diversi	Jml. Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	53	4	5%	7,55%	151%

Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2024


Sasaran Strategis 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	7,55%	151%	5%	76,92%	1538,40%	5%	6,12%	122,45%	10%	4,29%	42,90%

Tabel 1.19. Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi



Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Pada tahun **2024**, dari **53** perkara diversi, terdapat **4** (empat) perkara diversi yang dinyatakan berhasil. Indikator presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ditargetkan sebesar **5%**, target tersebut tercapai dengan diperolehnya realisasi sebesar **7,55%**. Realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan secara signifikan.

Meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2023, tetapi realisasi dan capaian pada tahun 2024 masih dalam kategori berhasil tercapai. Sejak empat tahun terakhir Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan upaya antara lain koordinasi yang baik antara kepolisian dan kejaksaan untuk mendukung implementasi diversi; serta penyediaan data dan laporan berkala mengenai monev diversi untuk menilai progres dan tantangan.

e. Analisis Index Responden Pecari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mengukur seberapa jauh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dibutuhkan sebuah survey kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan dengan dilaksanakannya survey ini dapat dijadikan alat dalam menyusun program dan strategi, menetapkan kebijakan dan inovasi yang bermutu demi berkualitasnya pelayanan kepada masyarakat.


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
 Jln. RA. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR
 SULAWESI SELATAN
<http://www.pn-makassar.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,75 / 93,84%

Jumlah	32 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 23 PEREMPUAN : 9
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 SD : 0 SMP : 0 SMU : 3 Diploma 1 : 0 PNS : 3 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 24
	Diploma 2 : 0 Diploma 3 : 0 S1 : 20 S2 : 7 S3 : 2 SWASTA : 3 WIRAUSAHA : 2 TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	3,656
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	3,719
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?	3,719

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

12 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri


Sasaran Strategis 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	93,84%	104,26%	90%	82,23%	91,36%	80%	78,28%	97,85%	80%	89,96%	112,45%

Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2021 s/d 2024

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan



Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melalui Aplikasi Sisuper (Survey Pelayanan Elektronik) pada tahun 2024 Triwulan 4 memiliki nilai IKM sebesar **3,75** dalam skala 4 dan **93,84%** dalam skala 100 yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **BAIK**.

Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90% dan realisasi yang di dapat **93,84%** maka capaian dari indikator ini sebesar **104,26%** .

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93,84\%}{90\%} \times 100\% = 104,26\%$$

Tingkat pencapaian **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** pada tahun 2024 mengalami peningkatan dan tercapai dengan baik dalam realisasi dan capainnya dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, realisasi pada indikator ini mengalami fluktuasi antara 78% sampai dengan 82%. Meskipun pada saat itu, realisasi kinerja telah mencapai target, tetapi pada tahun 2024 ditetapkan target yang lebih besar yaitu 90%. Hal ini seiring dengan peningkatan upaya dari Petugas Pelayanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan. Sehingga ditahun 2024 diperoleh realisasi sebesar

93,84%. Peningkatan kinerja ini berhasil dilaksanakan disebabkan oleh pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan dengan lebih baik, dengan proses yang cepat dan tepat. Pelayanan juga telah diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar yang selalu mengingatkan petugas pelayanan untuk bekerja secara maksimal dan bekerja dengan tanggung jawab sesuai dengan SOP yang ada.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Berikut tabel dan grafik sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Sasaran Strategis 2			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80%	86,44%	108,05%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2,95%	147,50%

Tabel 1.25. Sasaran Strategis

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus .

a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak secara tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu** dapat dipantau melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.


No	Jenis Perkara	Putus Tingkat Pertama	Putusan yg diminutasi dan dikirim tidak tepat waktu	Putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata Gugatan	479	151	328	80%	68,48%	85,6%
2	Perdata Gugatan Sederhana	66	9	57	80%	86,36%	107,95%
3	Perdata Permohonan	756	55	701	80%	92,72%	115,9%
4	Perdata Perlawanan/Bantahan	27	11	16	80%	59,26%	74,07%
5	Perdata Khusus PHI	33	9	24	80%	72,73%	90,91%
6	Perdata Khusus Niaga Kepailitan	6	1	5	80%	83,33%	104,16%
7	Perdata Khusus Niaga PKPU	12	1	11	80%	91,67%	114,58%
8	Perdata Khusus Niaga HKI	1	0	1	80%	100%	125%
9	Pidana Biasa	1645	130	1508	80%	91,67%	114,58%
10	Pidana Anak	54	6	48	80%	88,89%	111,11%
11	Pidana Tipikor	129	55	74	80%	57,36%	71,7%
	Jumlah	3208	428	2773	80%	86,44%	108,05%

Sasaran Strategis 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80%	86,44%	108,05%	85%	92,54%	108,87%	50%	79,47%	158,94%	15%	52%	346,68%

Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{2458}{3093} \times 100\%$$

Realisasi kinerja atas indikator ini sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan peningkatan target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 adalah 80%. Penetapan target pada tahun 2024 ini menurun dari tiga tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap beban perkara tahun 2024 yang lebih besar dari beban perkara tahun 2023. Meskipun demikian, tahun 2024 indikator ini dapat tercapai dengan baik. Apabila

dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, target yang diturunkan di tahun 2024, namun realisasi salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu tahun 2024 menurun sejumlah 86,4%. Untuk mencapai keberhasilan pada indikator ini, Pimpinan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yaitu senantiasa mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala serta himbauan yang terus menerus kepada seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Makassar untuk melengkapi dokumen atau berkas sebelum pembacaan putusan dan selalu patuh dalam pengisian atau unggah dokumen pada aplikasi SIPP.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

No	Jml. Perkara Mediasi	Jml. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	339	10	2%	2,95%	147,5%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil


Sasaran Strategis 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	2,95%	147,5%	5%	2,29%	45,80%	5%	1,92%	38,38%	5%	3,75%	75%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi



Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Tingkat capaian indikator kinerja **Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun **2024** sebanyak 10 Perkara dari total perkara mediasi yang masuk sebanyak 339 perkara. Sebagai persentase perkara dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$
$$\text{Realisasi} = \frac{10}{339} \times 100\% = 2,95\%$$

Dari perhitungan tersebut **Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi** adalah **2,95%**. dengan begitu Target yang ditetapkan pada tahun **2024** telah tercapai dengan baik. Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2024 sebanyak **339** perkara dengan 10 perkara mediasi yang dinyatakan berhasil.

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar menetapkan target sebesar 5% dengan realisasi antara 1% sampai dengan 3%, indikator ini sulit untuk dicapai dikarenakan dalam proses mediasi terdapat kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh Mediator. Mediator hanya bisa mengarahkan proses mediasi agar berjalan dengan efektif tetapi keberhasilan mediasi sangat bergantung pada para pihak yang bersengketa. Sehingga pada tahun 2024 ditetapkanlah target sebesar 2%, dan indikator ini

dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pada indikator ini terjadi karena Mediator memaksimalkan kendali upaya perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa dengan baik.

3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Berikut tabel capaian ini:

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)	100%	100%	100%

Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan **akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 100%**.

a. Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun anggaran berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara.

Pada tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tidak ada permohonan perkara prodeo yang masuk.

Untuk anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

No	Jml. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jml. Perkara yang diajukan Prodeo	Target	Realisasi	Capaian
1	6	6	100%	100%	100%


Tabel 1.33. Output Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Sasaran Strategis 3

PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPENGGIRKAN

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%

Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi untuk indikator ini sebesar **100%**, dihitung dari 6 perkara perdata permohonan prodeo yang masuk. Dengan nilai realisasi **100%** dan target yang ditetapkan **100%** maka **hasil capaiannya sebesar 100%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu melalui perkara prodeo.

Indikator presentase perkara prodeo yang diselesaikan memiliki target yang sama dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai target yang diharapkan, yaitu 100% dengan realisasi 6 (enam) perkara prodeo. Realisasi ini sama dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2023. Sedangkan pada tahun 2022, tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pegadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran **2024** Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa Firma Rudal and Partners yang ditunjuk sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar.

Adapun persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

No	Jml. Permohonan Layanan Hukum	Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
1	1226	1226	100%	100%	100%

Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum


Sasaran Strategis 3

PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum



Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1226}{1226} \times 100\% = 100\%$$

Diketahui pada tahun **2024** jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak **1226** orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga sebanyak **1226** orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka **capaian indikator kinerja ini sebesar 100%**.

Indikator presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2024 memiliki target 100% dengan maksud bahwa semua pencari keadilan, semuanya terlayani dengan baik. Dari data tahun 2024, sebanyak 1226 orang pencari keadilan yang ingin membutuhkan layanan bantuan hukum, semuanya telah dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2024 indikator ini telah terealisasi dengan baik berkat penerapan SOP oleh Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan.

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Berikut tabel capaian sasaran ini :

Sasaran Strategis 4			
Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	170%	340%

Tabel 1.37. Sasaran Strategis 4

a. Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

No	Jml. Permohonan Eksekusi	Jml. Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
1	70	119	50%	170%	340%


Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis 4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50%	170%	340%	35%	76,78%	219,37%	30%	12,11%	40,37%	30%	57,14%	190,48%

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{119}{70} \times 100\% = 170\%$$

Pada tahun **2024** realisasi permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **170%** dihitung dari jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan yaitu **119** permohonan berbanding dengan jumlah permohonan eksekusi sejumlah **70** permohonan.

Indikator presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti memiliki target yang meningkat dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Peningkatan target pada tahun 2024 diikuti oleh capaian kinerja yang sangat

baik pula. Dari 70 permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2024, putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah sebanyak 119 perkara atau sebanyak 170% putusan perkara perdata telah ditindaklanjuti. Capaian indikator ini menjadi capaian terbesar dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Adapun faktor keberhasilan dari indikator ini karena adanya koordinasi yang baik dengan aparat pemerintah setempat dalam mendukung tindak lanjut hasil putusan perkara perdata, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan eksekusi adalah karena pemerintah setempat tidak mendukung eksekusi dengan tidak hadir pada saat pengadilan mengundang untuk rapat koordinasi. Dengan capaian pelaksanaan eksekusi yang besar ini, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi Pengadilan Negeri Makassar dengan pemerintah atau pihak eksternal telah terjalin dengan baik.

C. Realisasi Anggaran

A. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Program Dukungan Manajemen	31.644.578.000	31.436.455.647	208.122.353	99,34%
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	31.614.578.000	31.407.655.647	206.922.353	99,35 %
Layanan Umum	38.860.000	38.379.552	480.448	98,76 %
Belanja Pegawai	27.229.008.000	27.141.931.423	87.076.577	99,68 %
Belanja Barang Operasional	4.346.710.000	4.227.344.672	119.365.328	97,25 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	30.000.000	28.800.000	1.200.000	96,00 %

Layanan Sarana Internal	30.000.000	28.800.000	1.200.000	96,00 %
Total Belanja Keseluruhan	31.644.578.000	31.436.455.647	208.122.353	99,34 %

Total pagu yang diterima Pengadilan Negeri Makassar pada DIPA 01 di tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 31.644.578.000,-** (dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 31.436.455.647,-** (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) atau dengan persentase realisasi sebesar **99,34 %**. Adapun sisa anggaran pada DIPA 01 pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 208.122.353,-** (dua ratus delapan juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari pagu yang diberikan.

Dari pagu yang diberikan, 99,68% anggaran DIPA 01 digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 97,25% digunakan untuk belanja barang operasional. Sedangkan perbandingan anggaran DIPA 01 pada belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal dari tahun 2021 sampai 2024 adalah sebagaimana tersaji pada tabel data di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Belanja DIPA 01

DIPA 01		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Modal	Total
2021	Pagu	Rp19.743.346.000	Rp3.566.702.000	Rp65.000.000	Rp23.375.048.000
	Realisasi	Rp19.662.132.872	Rp3.346.306.244	Rp65.000.000	Rp23.073.439.116
	Capaian	99.59%	93,82%	100%	98,71%
2022	Pagu	Rp22.042.832.000	Rp4.624.461.000	Rp12.199.498.000	Rp38.866.791.000
	Realisasi	Rp21.977.646.139	Rp4.449.448.415	Rp12.129.638.859	Rp38.556.733.413
	Capaian	99,70%	96,22%	99,43%	99,20%
2023	Pagu	Rp25.074.549.000	Rp4.121.343.000	Rp20.000.000	Rp29.215.892.000

	Realisasi	Rp25.068.149.791	Rp4.064.036.753	Rp19.990.000	Rp29.152.176.544
	Capaian	99,97%	98,61%	99,95%	99,78%
2024	Pagu	27.229.008.000	4.346.710.000	30.000.000	31.644.578.000
	Realisasi	27.141.931.423	4.227.344.672	28.800.000	31.436.455.647
	Capaian	99,68 %	97,25 %	96,00 %	99,34 %

a. Belanja Pegawai

Jika dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, maka pencapaian realisasi belanja pegawai tertinggi berada pada tahun 2023, yaitu sebesar 99,97%. Sedangkan pada tahun 2024 dicapai sebesar, 99,68%. Meskipun demikian dengan hasil tersebut Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 sudah menggunakan anggaran belanja pegawai dengan maksimal. Belanja pegawai Pengadilan Negeri Makassar menurut data pada tabel di atas dari tahun 2020 sampai 2023 selalu berada pada angka di atas 99%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk belanja pegawai telah berhasil dimaksimalkan oleh Pengadilan Negeri Makassar selama empat tahun berturut-turut. Pagu belanja pegawai diberikan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dari Rp25.074.549.000,- (dua puluh lima miliar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp27.229.008.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ribu rupiah). Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai yang cukup signifikan pula dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebanyak 22 orang pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Makassar. Adapun grafik pagu terhadap realisasi belanja pegawai adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Grafik Belanja Pegawai

b. Belanja Barang Operasional


Pagu yang diberikan untuk belanja barang operasional adalah sebesar Rp4.346.710.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,25% atau sebesar Rp4.227.344.672,- (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Pencapaian tertinggi di tahun 2023 realisasi 98,61%. Meskipun pencapaian realisasi belanja barang operasional di tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, pencapaian realisasi belanja barang operasional masih berada di atas 90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhasil menyerap anggaran belanja barang operasional dengan baik.



Gambar 2. Grafik Belanja Barang

c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif sesuai dengan kebutuhan belanja Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Makassar dalam memenuhi sarana dan prasarana baik untuk peralatan dan mesin juga untuk pemenuhan fasilitas disabilitas. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Makassar telah mengadakan revitalisasi gedung kantor dengan pagu anggaran belanja modal mencapai Rp12.199.498.000,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pagu anggaran yang besar ini telah dimaksimalkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana oleh Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut terlihat dari penyerapan anggaran yang maksimal, yaitu sebesar 99,43% pada tahun tersebut. Dengan anggaran yang besar pada tahun 2022, maka sebagian besar pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana hampir terpenuhi seluruhnya, sehingga pada tahun 2023 dan 2024, pagu anggaran menurun secara signifikan. Penurunan pagu anggaran tersebut, juga diserap dengan baik di tahun 2024 terlihat dari pencapaian masih berada diatas 90%, yaitu sebesar 96%.



Gambar 3. Grafik Belanja Modal

B. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)

Chapter 2 Tabel 2. Anggaran DIPA 03

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	579.384.000	566.560.958	12.823.042	97,79%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	579.384.000	566.560.958	12.823.042	97,79%
Koordinasi	69.389.000	69.025.000	364.000	97,79%
Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	69.389.000	69.025.000	364.000	99,48%
Perkara Hukum Perseorangan	436.655.000	424.967.958	11.687.042	99,48%
Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	333.746.000	324.994.059	8.751.941	97,32%
Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	96.208.000	94.377.594	1.830.406	97,38%
Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	6.701.000	5.596.305	1.104.695	98,10%
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	72.000.000	71.928.000	72.000	83,51%
Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	72.000.000	71.928.000	72.000	99,90%
Perkara Hukum Perseorangan	1.340.000	640.000	700.000	99,90%
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.340.000	640.000	700.000	47,76%

Total Pagu DIPA 03 yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 579.384.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).**

Dari pagu tersebut, anggaran terserap sebesar **Rp. 566.560.958,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)** atau sebesar **97,79%** dari pagu anggaran. Adapun sisa anggaran pada DIPA 03 adalah sebesar **Rp. 12.823.042,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).**

Presentase penyerapan anggaran DIPA 03 terbesar berada pada Layanan

Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum dan Perkara Hukum Perseorangan yaitu sebesar 99,90%, sedangkan Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara mengalami penyerapan terendah sebesar 47,76%. Adapun perbandingan pagu anggaran DIPA 03 dengan realisasi anggaran DIPA 03 adalah sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4. Realisasi Anggaran DIPA 03

Berikut adalah tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

DIPA 03		Koordinasi	Perkara Hukum Perorangan	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara	Total
2021	Pagu	Rp47.071.000	Rp351.390.000	Rp72.000.000	Rp3.150.000	Rp473.611.000
	Realisasi	Rp28.380.000	Rp344.324.680	Rp58.903.200	Rp2.420.000	Rp447.117.480
	Capaian	60,29%	97,99%	81,81%	76,83%	94,41%
2022	Pagu	Rp57.240.000	Rp351.395.000	Rp72.000.000	Rp2.370.000	Rp483.005.000

	Realisasi	Rp41.130.000	Rp302.166.144	Rp72.000.000	Rp0	Rp415.296.144
	Capaian	71,86%	85,99%	100,00%	0,00%	85,98%
2023	Pagu	Rp54.180.000	Rp347.000.000	Rp72.000.000	Rp2.010.000	Rp475.190.000
	Realisasi	Rp47.420.000	Rp345.882.500	Rp71.982.000	Rp810.000	Rp466.040.500
	Capaian	87,52%	99,68%	99,98%	40,30%	98,07%
2024	Pagu	69.389.000	1.340.000	436.655.000	1.340.000	579.384.000
	Realisasi	69.025.000	640.000	424.967.958	640.000	566.560.958
	Capaian	97,79%	99,90%	99,48%	47,76%	97,79%

Pada tabel di atas dapat kita bandingkan data anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Anggaran DIPA 03 pada tahun 2024 memiliki pagu dengan jumlah lebih besar dari pagu anggaran DIPA 03 tahun 2023 dengan selisih pagu sebesar Rp. 104.194.000,- (seratus empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pagu pada Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada proses pendaftaran, serta Belanja Penggandaan pada proses Minutasi di perkara Pidana.

1. Koordinasi

Anggaran koordinasi adalah anggaran yang diberikan untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu Perjalanan Hakim Tipikor dan Transport KIMWASMAT. Jika dibandingkan dari data tahun 2021 sampai 2024, realisasi anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan sejumlah 97,79%. Capaian pada tahun 2024 meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 10,27%. Peningkatan realisasi anggaran tersebut meningkat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah beban perkara tipikor.

2. Perkara Hukum Perorangan

Perkara Hukum Perorangan adalah terdiri dari anggaran untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi tengah, dan perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah. Anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2024 diberikan pagu sebesar Rp. 333.746.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan nilai realisasi sebesar Rp. 324.994.059,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah). Sedangkan anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi tengah pada tahun 2024 diberikan sebesar Rp. 96.208.000,- (sembilan puluh enam juta dua artus delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 94.377.594,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah). Anggaran DIPA 03 untuk perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah diberikan anggaran sebesar Rp. 6.701.000,- (enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.596.305,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah). Pembagian anggaran adalah seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perkara Hukum Perorangan

DIPA 03	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Perkara Hukum Perorangan	436.655.000	424.967.958	11.687.042	97,32%
Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah	333.746.000	324.994.059	26.052.640	97,38%
Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Sulawesi Tengah	96.208.000	94.377.594	3.403.360	98,10%
Perkara PHI (Di Bawah 150 Juta) Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah	6.701.000	5.596.305	1.104.695	83,51%

3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Anggaran DIPA 03 untuk layanan bantuan hukum perseorangan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan realiasi anggaran sebesar 99,90% atau Rp.71.928.000,-

4. Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara

Anggaran DIPA 03 untuk perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 47,76%.

A. Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata)

Keuangan Perkara Perdata Gugatan

- Sisa Tahun 2023 : Rp. 2.279.994.090,-
- Masuk Tahun 2024 : Rp. 2.604.466.100,-
- Putus Tahun 2024 : Rp. 2.623.977.100,-
- Sisa Tahun 2024 : Rp. 2.260.483.090,-

Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan pada Tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2024 yaitu Rp. 2.604.466.100,- lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 2.623.977.100,-

Keuangan Perdata Eksekusi

- Sisa Tahun 2023 : Rp. 2.737.969.000,-
- Masuk Tahun 2024 : Rp. 1.282.186.500,-
- Putus Tahun 2024 : Rp. 1.405.243.312,-
- Sisa Tahun 2024 : Rp. 2.615.912.188,-

Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi pada Tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2024 yaitu Rp. 1.282.186.500,- lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 1.405.243.312,-

Keuangan Konsignasi

- Sisa Tahun 2023 : Rp. 29.322.740.943,-

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Masuk Tahun 2024 | : Rp. 11.195.558.398,- |
| - Putus Tahun 2024 | : Rp. 38.606.517.339,- |
| - Sisa Tahun 2024 | : Rp. 1.911.781.552,- |

Sisa Keuangan Konsignasi Tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan dengan Sisa Keuangan Konsignasi pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2024 lebih sedikit yaitu 11.195.558.398,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 38.606.517.339,-

Keuangan Perkara PHI

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Sisa Tahun 2023 | : Rp. 132.174.500,- |
| - Masuk Tahun 2024 | : Rp. 61.806.500,- |
| - Pengeluaran Tahun 2024 | : Rp. 51.419.000,- |
| - Sisa Kas Tahun 2024 | : Rp. 142.562.000,- |

Sisa Keuangan Perkara PHI Tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara PHI pada Tahun 2041. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2024 yaitu Rp. 61.806.500,- lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 51.419.000,-

Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana)

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - Sisa Tahun 2023 | : Rp. 238.963.000,- |
| - Masuk Tahun 2024 | : Rp. 290.000.000,- |
| - Putus Tahun 2024 | : Rp. 390.000.000,- |
| - Sisa Tahun 2024 | : Rp. 138.963.000,- |

Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2023 lebih besar dari Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2024 Rp.290.000.000,- lebih sedikit dari pengeluaran pada tahun 2024 yaitu Rp.390.000.000,-.

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2024

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	2.279.994.090,00		199.700.000,00	213.144.500,00	2.266.549.590,00	2.266.549.590,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.737.969.000,00		0,00	13.084.000,00	2.724.885.000,00	2.724.885.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	29.322.740.493,00		0,00	1.324.136.171,00	27.998.604.322,00	27.998.604.322,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	238.963.000,00		100.000.000,00	200.000.000,00	138.963.000,00	138.963.000,00	0,00
		PHI*)	132.174.500,00		807.500,00	917.500,00	132.064.500,00	132.064.500,00	0,00
		Jumlah	34.711.841.083,00	0,00	300.507.500,00	1.751.282.171,00	33.261.066.412,00	33.261.066.412,00	0,00
2	Februari	Biaya Perkara	2.266.549.590,00		199.189.500,00	228.318.000,00	2.237.421.090,00	2.237.421.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.724.885.000,00		86.480.000,00	12.195.000,00	2.799.170.000,00	2.799.170.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	27.998.604.322,00		0,00	18.500.000.000,00	9.498.604.322,00	9.498.604.322,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		0,00	0,00	138.963.000,00	138.963.000,00	0,00

		PHI*)	132.064.500,00		10.670.000,00	10.000,00	142.724.500,00	142.724.500,00	0,00
		Jumlah	33.261.066.412,00	0,00	296.339.500,00	18.740.523.000,00	14.816.882.912,00	14.816.882.912,00	0,00
3	Maret	Biaya Perkara	2.237.421.090,00		176.436.000,00	270.281.000,00	2.143.576.090,00	2.143.576.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.799.170.000,00		97.060.000,00	35.465.000,00	2.860.765.000,00	2.860.765.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.498.604.322,00		0,00	0,00	9.498.604.322,00	9.498.604.322,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		0,00	0,00	138.963.000,00	138.963.000,00	0,00
		PHI*)	142.724.500,00		12.131.000,00	941.000,00	153.914.500,00	153.914.500,00	0,00
		Jumlah	14.816.882.912,00	0,00	285.627.000,00	306.687.000,00	14.795.822.912,00	14.795.822.912,00	0,00
4	April	Biaya Perkara	2.143.576.090,00		172.555.500,00	224.157.000,00	2.091.974.590,00	2.091.974.590,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.860.765.000,00		26.189.000,00	21.030.000,00	2.865.924.000,00	2.865.924.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.498.604.322,00		0,00	0,00	9.498.604.322,00	9.498.604.322,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		70.000.000,00	0,00	208.963.000,00	208.963.000,00	0,00
		PHI*)	153.914.500,00		53.500,00	10.413.500,00	143.554.500,00	143.554.500,00	0,00
		Jumlah	14.795.822.912,00	0,00	268.798.000,00	255.600.500,00	14.809.020.412,00	14.809.020.412,00	0,00
5	Mei	Biaya Perkara	2.091.974.590,00		317.843.500,00	286.905.000,00	2.122.913.090,00	2.122.913.090,00	0,00

		Biaya Eksekusi	2.865.924.000,00		706.587.500,00	57.515.000,00	3.514.996.500,00	3.514.996.500,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.498.604.322,00		0,00	1.600.000.000,00	7.898.604.322,00	7.898.604.322,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	208.963.000,00		20.000.000,00	0,00	228.963.000,00	228.963.000,00	0,00
		PHI*)	143.554.500,00		824.500,00	2.520.000,00	141.859.000,00	141.859.000,00	0,00
		Jumlah	14.809.020.412,00	0,00	1.045.255.500,00	1.946.940.000,00	13.907.335.912,00	13.907.335.912,00	0,00
6	Juni	Biaya Perkara	2.122.913.090,00		211.429.000,00	224.646.000,00	2.109.696.090,00	2.109.696.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	3.514.996.500,00		12.835.000,00	30.144.000,00	3.497.687.500,00	3.497.687.500,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	7.898.604.322,00		0,00	5.453.716.570,00	2.444.887.752,00	2.444.887.752,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	228.963.000,00		0,00	0,00	228.963.000,00	228.963.000,00	0,00
		PHI*)	141.859.000,00		40.000,00	178.000,00	141.721.000,00	141.721.000,00	0,00
		Jumlah	13.907.335.912,00	0,00	224.304.000,00	5.708.684.570,00	8.422.955.342,00	8.422.955.342,00	0,00
7	Juli	Biaya Perkara	2.109.696.090,00		288.780.500,00	207.165.500,00	2.191.311.090,00	2.191.311.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	3.497.687.500,00		21.100.000,00	41.736.000,00	3.477.051.500,00	3.477.051.500,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	2.444.887.752,00		0,00	0,00	2.444.887.752,00	2.444.887.752,00	0,00
		Uang	228.963.000,00		0,00	70.000.000,00	158.963.000,00	158.963.000,00	0,00

		Titipan Perkara Pidana*)					
		PHI*)	141.721.000,00		7.117.000,00	12.087.500,00	136.750.500,00
		Jumlah	8.422.955.342,00	0,00	316.997.500,00	330.989.000,00	8.408.963.842,00
8	Agustus	Biaya Perkara	2.191.311.090,00		243.442.000,00	234.451.800,00	2.200.301.290,00
		Biaya Eksekusi	3.477.051.500,00		34.150.000,00	34.803.000,00	3.476.398.500,00
		Biaya Konsinyasi	2.444.887.752,00		0,00	792.643.428,00	1.652.244.324,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	158.963.000,00		0,00	100.000.000,00	58.963.000,00
		PHI*)	136.750.500,00		1.000.000,00	6.337.000,00	131.413.500,00
		Jumlah	8.408.963.842,00	0,00	278.592.000,00	1.168.235.228,00	7.519.320.614,00
9	September	Biaya Perkara	2.200.301.290,00		201.157.000,00	221.888.800,00	2.179.569.490,00
		Biaya Eksekusi	3.476.398.500,00		65.550.000,00	6.068.000,00	3.535.880.500,00
		Biaya Konsinyasi	1.652.244.324,00		0,00	936.021.170,00	716.223.154,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	58.963.000,00		0,00	20.000.000,00	38.963.000,00
		PHI*)	131.413.500,00		5.510.000,00	3.210.000,00	133.713.500,00

		Jumlah	7.519.320.614,00	0,00	272.217.000,00	1.187.187.970,00	6.604.349.644,00	6.604.349.644,00	0,00
10	Oktober	Biaya Perkara	2.179.569.490,00		206.032.000,00	194.016.000,00	2.191.585.490,00	2.191.585.490,00	0,00
		Biaya Eksekusi	3.535.880.500,00		135.000.000,00	63.702.500,00	3.607.178.000,00	3.607.178.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	716.223.154,00		174.420.086,00	0,00	890.643.240,00	890.643.240,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	133.713.500,00		8.840.000,00	2.176.000,00	140.377.500,00	140.377.500,00	0,00
		Jumlah	6.604.349.644,00	0,00	524.292.086,00	259.894.500,00	6.868.747.230,00	6.868.747.230,00	0,00
11	November	Biaya Perkara	2.191.585.490,00		191.081.600,00	175.280.000,00	2.207.387.090,00	2.207.387.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	3.607.178.000,00		85.500.000,00	27.149.500,00	3.665.528.500,00	3.665.528.500,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	890.643.240,00		0,00	0,00	890.643.240,00	890.643.240,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	140.377.500,00		8.035.000,00	12.242.500,00	136.170.000,00	136.170.000,00	0,00
		Jumlah	6.868.747.230,00	0,00	284.616.600,00	214.672.000,00	6.938.691.830,00	6.938.691.830,00	0,00
12	Desember	Biaya Perkara	2.207.387.090,00		196.819.500,00	143.723.500,00	2.260.483.090,00	2.260.483.090,00	0,00
		Biaya	3.665.528.500,00		12.735.000,00	1.062.351.312,00	2.615.912.188,00	2.615.912.188,00	0,00

Eksekusi								
Biaya Konsinyasi	890.643.240,00		11.021.138.312,00	10.000.000.000,00	1.911.781.552,00	1.911.781.552,00		0,00
Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		100.000.000,00	0,00	138.963.000,00	138.963.000,00		0,00
PHI*)	136.170.000,00		6.778.000,00	386.000,00	142.562.000,00	142.562.000,00		0,00
Jumlah	6.938.691.830,00	0,00	11.337.470.812,00	11.206.460.812,00	7.069.701.830,00	7.069.701.830,00		0,00

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Makassar mencatatkan Penerimaan Biaya proses penyelesaian perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp.11.337.470.812,- dan Pengeluaran sebesar Rp.11.206.460.812,- dengan menyisakan saldo sebesar Rp.7.069.701.830,-.

B. Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2024

Bulan	Pemasukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
Januari	19.983.500	19.983.500	-
Februari	6.796.500	6.796.500	-
Maret	19.128.000	19.128.000	-
April	16.340.000	16.340.000	-
Mei	95.817.000	95.817.000	-
Juni	59.245.000	59.245.000	-
Juli	21.543.000	21.543.000	-
Agustus	17.619.500	17.619.500	-
September	53.452.500	53.452.500	-
Oktober	30.822.500	30.822.500	-
November	5.706.500	5.706.500	-
Desember	54.941.500	54.941.500	-
Total	401.395.500	401.395.500	-

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri makassar mencatatkan pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 401.395.500,- dan seluruhnya telah disetor kepada negara dengan menyisakan saldo Rp. 0,-. Adapun capaian kinerja PNBP pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dimana diperoleh pemasukan dan pengeluaran PNBP sebesar Rp. 257.130.500. Hal ini terjadi di karenakan Jumlah perkara perdata dan perdata Khusus, jumlah pendaftaran surat kuasa dan surat keterangan di Kepaniteraan Hukum yang masuk pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan pada tahun 2021. Jumlah perkara perdata dan perdata khusus pada tahun 2022

sebanyak 1058, jumlah pendaftaran surat kuasa yaitu 2683 berkas, jumlah pendaftaran surat keterangan yaitu 336 berkas sehingga diperoleh total keseluruhan **4077**. sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkara perdata dan perdata khusus pada tahun 2021 sebanyak 1049, jumlah pendaftaran surat kuasa yaitu 2198, jumlah pendaftaran surat keterangan yaitu 622 berkas sehingga diperoleh total keseluruhan **3869**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2024. Perhitungan pencapaian kinerja ini dinilai dari perbandingan yang dilakukan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun tersebut. Secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari capaian kinerja sebesar 176,24%, walaupun masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan capaian kinerjanya.

Pengadilan Negeri Makassar secara terus-menerus melakukan perubahan manajemen ke arah yang lebih baik dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan baik untuk pelayanan PTSP maupun untuk dukungan proses persidangan. Pengadilan Negeri Makassar selalu meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan organisasi seperti keterbukaan informasi publik melalui SIPP dan website serta sosial media Pengadilan Negeri Makassar, penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan persidangan dan pelayanan PTSP serta pelayanan ecourt dan elitigasi. Berikut adalah poin-poin yang menjadi kinerja Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2024.

Keberhasilan

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
7. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu
8. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketidakberhasilan

-Nihil-

Kendala

Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan digitalisasi di setiap area, mendorong Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perubahan dan mendukung program Mahkamah Agung. Dengan jumlah perkara yang besar dan pegawai yang berusia senior, maka untuk proses digitalisasi membutuhkan waktu yang tidak cepat. Selain itu karena karakteristik Pengadilan Negeri Makassar adalah kelas IA Khusus dengan beberapa pengadilan khusus yang meliputi wilayah di luar wilayah Makassar, sehingga hubungan relas dengan pihak berada di luar kota juga membutuhkan waktu.

B. Rekomendasi

1. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
2. Untuk memastikan semua proses dan alur baik persidangan maupun pelayanan, pengawasan bidang, pelaksanaan atas standar operasional prosedur, serta reviu atas manajemen resiko selalu agar di monitoring dan evaluasi untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam merespon kebutuhan para pencari keadilan dan pengguna layanan.
3. Perlu adanya penyesuaian standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi secara bersama oleh instansi terkait seperti RUTAN dan LAPAS, baik untuk fasilitas sarana dan prasarana maupun proses alur perkara untuk

meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi selama proses persidangan terutama pelayanan yang menggunakan proses digital.

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS
TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	93,72%	106,50%
	b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	20%	50%	250%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	77,94%	103,92%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30%	32,22%	107,40%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	7,55%	151%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	93,84%	104,26%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			137,18%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80%	86,44%	108,05%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2,95%	147,50%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			127,78%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	170%	340%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 4			340%
Capaian Rata-Rata Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus				176,24%

